

**FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN MAKASSAR
(Studi Kasus Kejahatan Jambret Tahun 2016-2018)**

TESIS

RAJMAH

NIM : 4616101049



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : FUNGSI KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES PELABUHAN MAKASSAR
(STUDI KASUS KEJAHATAN
JAMBRET TAHUN 2016-2018)

Nama Mahasiswa : RAJMAH

NIM : 4616101049


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Maryan Mas., S.H., M.H.
NIDN. 0919115901



Dr. Ruslan Renggong., S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. Ir. Balara Surya, M.Si
NIDN. 0913017402

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum


Dr. Baso Madijong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2019

Tesis atas Nama : RAJMAH

NIM : 4616101049

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Master pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 6 Maret 2019

Direktor



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.

NIDN. 0913017402

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : RAJMAH
NIM : 4616101049
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tesis : FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN MAKASSAR (STUDI KASUS KEJAHATAN JAMBRET TAHUN 2016-2018)

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, 6 Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Rajmah
RAJMAH
NIM. 4616101049

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “**Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar**”. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini ;

5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
7. Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Hasil penelitian dikemudian hari. Atas bimbingan serta

petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Maret 2019

Rajmah



ABSTRAK

RAJMAH, 46 16 101 049. Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar (Studi Kasus Kejahatan Jambret Tahun 2016-2018). (Dibimbing oleh Marwan Mas dan Ruslan Renggong). Email : raraaliadi@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan jambret di wilayah hukum Polsek Wajo Kota Makassar, dan kedua untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan jambret di wilayah hukum Polsek Wajo Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Wajo Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya menanggulangi kejahatan jambret adalah dengan melakukan 3 cara, pertama yaitu melalui upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kedua yaitu upaya *preventif* yang harus dilakukan oleh setiap elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Yang ketiga yaitu melalui tindakan *represif* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasalahatan. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Wajo dalam menanggulangi kejahatan Jambret yaitu kurangnya pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, kurangnya jumlah personil dilapangan, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, dan masyarakat kurang berpartisipasi.

Kata Kunci : Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana, Jambret.

ABSTRACT

RAJMAH, 46 16 101 049. *Implementation of Police Functions in Overcoming Gambling Crimes (Case Study of Maros Regency)*. (Supervised By Marwan Mas dan Ruslan Renggong). Email : raraaliadi@gmail.com

This research aim to know two things, first to knowing the causal factors the occurrence of a jambret crime within the jurisdiction of Wajo police sector in Makassar city, and secondly to know the effort that needs to be done to prevent and combat jambret crime in the jurisdiction of Wajo police sector in Makassar.

This research was carried out in Makassar City, with the research location in the Wajo Police Precinct in Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research The research used is empirical legal research that is a legal research method that serves to see the law in the real sense and examine how the law works in the environment society. The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies.

Based on the results of research and data analysis that has been done, it can be concluded that the efforts to tackle jambret crime are by doing 3 ways, first, namely through pre-emptive efforts carried out by the police, second, preventive efforts that must be done by each element, by individuals community, government and police. The third is through repressive actions carried out by law enforcement officers, namely the police, prosecutors, courts and the Correctional Institution. The obstacles experienced by members of the Wajo Police Sector in overcoming the crime of snatch are lack of routine and ongoing supervision, lack of field personnel, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, and poor participation.

Keywords: Police, Tackling, Crime, Thief.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Kajian Teori	10
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
a. Pengertian Tindak Pidana	10
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2. Kejahatan.....	25

a. Pengertian Kejahatan	25
b. Klasifikasi Kejahatan.....	32
3. Pengertian Kejahatan Pencurian dan Jenis-Jenisnya	35
a. Pencurian Biasa.....	42
b. Pencurian dengan pemberatan.....	42
c. Pencurian Ringan.....	45
d. Pencurian Dengan Kekerasan.....	46
4. Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan	53
5. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	65
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia	77
a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	77
b. Ruang Lingkup Kejahatan Serta Penanggulangan Kepolisian	82
c. Peranan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum	88
B. Penelitian Terdahulu.....	92
C. Kerangka Pikir.....	96
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	97
A. Jenis Penelitian	97
B. Lokasi Penelitian	97
C. Jadwal Penelitian.....	98
D. Definisi Operasional.....	99
E. Populasi dan Sampel Penelitian	100
F. Jenis dan Sumber Data.....	101

G. Teknik Pengumpulan Data.....	101
H. Analisis Data.....	101
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	103
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	103
1. Kondisi Geografis.....	103
2. Kondisi Demografi.....	104
B. Hasil Penelitian.....	104
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	106
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Jambret di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.....	106
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Jambret di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.....	115
3. Hambatan yang dialami anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Dalam menanggulangi Kejahatan Jambret.....	118
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	98
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Wajo.....	104
Tabel 4.2. Data Kasus Kejahatan Jambret Tahun 2016-2018 di Polres Pelabuhan Makassar.....	105
Tabel 4.3. Jumlah Kejahatan CURAS di Polsek Wajo	107
Tabel 4.4. Jumlah Kejahatan Jambret di Polsek Wajo	108
Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Jambret di Polsek Wajo	114

UNIVERSITAS

BOSOWA


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian	128
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian.....	129
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan.....	130
Lampiran 4. Foto Penelitian	131
Lampiran 5. Biodata Penulis	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang diduga. Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan di temui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha

memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalani aksinya. Tujuan yang mereka ingin capai yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan dan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran

bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal pencurian dengan kekerasan.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Maka sudah jelas bahwa pada hakikatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke

generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap kejahatan itu sendiri.

Tindak Pidana Pencurian yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan

Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ditambah dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 365 KUHP, dimasukkan kedalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Di dalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap pemilik barang atau orang lain yang disertai pemilik sebelum dan sesudah perbuatan pencurian (dengan kekerasan) tersebut dilakukan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memebrikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Akhir-akhir ini, aksi pencurian dengan kekerasan memang semakin banyak meresahkan masyarakat, Terkhusus di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang

terjadi di kota-kota besar, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin berkembang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar harus segera di temukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam membrantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*), peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi

kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.

Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah jambret, pelaku jambret (selanjutnya disebut Penjambret) menarik atau merampas secara paksa barang berharga yang berada dalam penguasaan penuh korban dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pelaku untuk melakukan pencurian itu dan jika tertangkap tangan pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa). Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut.

Wilayah Kecamatan Wajo di Kota Makassar merupakan wilayah pusat perekonomian bagi masyarakat kalangan menengah atas, sehingga seiring

dengan perkembangan waktu, wilayah Kecamatan Wajo juga telah menjadi target para pelaku kejahatan jambret yang sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “ **Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah hukum Polres Pelabuhan (Studi Kasus Kejahatan Jambret Tahun 2016-2018) ”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya anggota kepolisian Polres Pelabuhan dalam menanggulangi kejahatan Jambret ?
2. Hambatan apakah yang dialami anggota kepolisian Polres Pelabuhan dalam menanggulangi kejahatan Jambret ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya anggota kepolisian Polres Pelabuhan dalam menanggulangi kejahatan jambret.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan yang dialami anggota kepolisian Polres Pelabuhan dalam menanggulangi kejahatan Jambret.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di

bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai Peranan/ tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem kondisi keamanan masyarakat atau Kamtibmas yang seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya dengan metode perpolisian masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari dua kata, "tindak" dan "pidana". Tindak berarti perbuatan sedangkan pidana menyangkut kepentingan penguasa/negara dan masyarakat. Apabila diambil padanan tindak pidana dipersamakan dengan istilah *strafbaar feit* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana. Selain diterjemahkan sebagai tindak pidana, *strafbaar feit*, juga diartikan atau disamakan dengan istilah :

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana; dan
3. Perbuatan pidana

Menurut P. A. F. Lamintang (2009 : 49) Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban - kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Laden Marpaung (2005 : 10) Istilah tindak pidana, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana pada parktiknya diartikan menjadi satu istilah saja dimana terkadang disebut dengan tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Sehingga tampak dari beberapa istilah ini adalah delik yang dapat diberi sanksi atau hukuman. Namun, pada praktik umumnya, masyarakat cenderung menggunakan istilah tindak pidana saja

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “*strafbaar feit*”. Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh ;

1. Moeljatno (dalam P.A.F. Lamintang, 2009 : 54)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum.

2. Simons (dalam P.A.F. Lamintang, 2009 : 56)

strafbaar feit adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
 - b. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
3. Van Hamel (dalam P.A.F. Lamintang, 2009 : 57)

strafbaar feit adalah kelakuan (*menselijke gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*staff waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Unsurunsur tindak pidana :

- a. Perbuatan Manusia
 - b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
 - c. Dilakukan dengan kesalahan
 - d. Patut dipidana.
4. Pompe (dalam P.A.F. Lamintang, 2009 : 91)

Pengertian *strafbaar feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut teori: *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / hukum positif *strafbaar feit* adalah

suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

5. Jonkers (dalam P.A.F. Lamintang, 2009 : 92)

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. VOS (dalam P.A.F. Lamintang, 2009 : 92)

strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Leden Marpaung (2005 : 13) Walaupun telah terjadi penafsiran yang berbeda antara satu sama lainnya di kalangan para sarjana hukum baik di barat maupun di indonesia, namun tidak menjadi persoalan ketika perundang-undangan di Indonesia tetap menggunakan istilah tindak pidana. Perundang-undangan tidak satupun bisa mendefinisikan *strafbaar feit* melainkan digunakannya hanya istilah "tindak pidana" saja. Oleh sebab, perundang-undangan di Indonesia tidak mendefinisikan tindak pidana, maka dapat

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum berarti diadili (*berecht*), yang sama sekali tidak mesti harus

berhubungan dengan pidana (*straf*), sebab perkara-perkara perdata sekalipun tetap diadili (*diberecht*). Oleh karenanya beliau memilih menerjemahkan *strafbaar* menjadi pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana”.

- b. Perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam pembicaraan sehari-hari seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, perbuatan tidak terpuji, dan sebagainya. Perbuatan juga digunakan dalam istilah teknis misalnya: perbuatan melawan hukum. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjukkan pada subjek yang melakukan maupun pada objeknya (akibatnya). Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, kemungkinan yang melakukannya bisa hewan atau alam. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

Disimpulkan bahwa dalam perspektif perundang-undangan, istilah tindak pidana itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* sekalipun tidak mampu memberikan defenisi lengkap dan secara rinci mengenai istilah tindak pidana. Agar tidak menjadi dilema dalam menafsirkan istilah tindak pidana ini dan agar tidak menimbulkan ambigu (makna ganda atau lebih) maka ada baiknya dirujuk pada ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, ”Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas

kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Menurut Moeljato (2008 : 56) Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu menyangkut segala ketentuan-ketentuan yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. Istilah tindak pidana diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang diartikan sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan pada suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, mengandung kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Istilah tindak pidana dan perbuatan pidana tampaknya lebih dikenal karena kedua istilah ini banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Bisa juga diartikan tindak pidana itu sebagai kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Tingkah laku manusia itu dipandang salah menurut hukum atau mengandung sifat melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Namun, tindak pidana tidak hanya menyangkut perbuatan manusia (*handeling*) dan

perbuatan manusia itu tidak hanya perbuatan (*een doen*) akan tetapi juga melakukan atau tidak berbuat (*een natalen* atau *niet doen*).

Menurut A. Zainal Abidin (1987 : 11) KUHP merupakan produk hukum Indonesia yang isinya dibuat oleh pemerintahan Kolonial Belanda, sehingga KUHP yang ada saat ini tidak lain adalah hasil alih bahasa yang dilakukan beberapa sarjana Indonesia. Hukum pidana menggunakan istilah *strafbaar feit* dalam menyebut tindak pidana, tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh KUHP dan Undang-Undang lainnya, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut P.A.F. Lamintang, (1990: 175).Tindak pidana juga diartikan sebagai tindakan yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Pemaknaan istilah tindak pidana dirujuk pada penggunaan istilah dalam rumusan *strafbaar feit*. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangannya. Moeljatno merujuk pada istilah perbuatan pidana untuk merumuskan *strafbaar feit* tersebut.

Istilah tindak pidana telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas. Istilah *strafbaar feit* sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli pidana tersebut di atas, dapat dipahami mengenai tindak pidana itu. Cakupannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan itu sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara kesengajaan dan yang disebabkan karena kelalaian, serta subjek atau pelakunya baru dapat dipidana jika pelaku tersebut dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras.

Menurut Moeljatno (2008 : 24) Kedua macam kesalahan ini baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian mengandung 3 (tiga) unsur yang wajib ada yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan tindak pidana itu;
- b. Adanya hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan.

Sifat tindak pidana harus melekat suatu unsur melawan hukum, baik dalam arti melawan hukum secara formil dan secara materil. Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu Pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya menjadi putusan bebas (*vrijspraak*). Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak

pidana, maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusnya lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut R. Soesilo (1995 : 97) Kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kedua-duanya dapat dijatuhkan pidana terhadap pelaku. Unsur terpenting dari kesengajaan adalah karena adanya niat (*means rea*) dari pelaku sehingga dengan adanya niat tersebut diterapkan sanksi yang lebih besar daripada kelalaian. Sementara pelaku dalam kelalaian sama sekali tidak memiliki unsur niat untuk berbuat tindak pidana, akan tetapi dalam kelalaian masih ada peluang atau kesempatan untuk berhati-hati. Oleh karena pelaku dalam kelalaian tidak berhati-hati itu, membuat pelakunya dapat dipidana, tetapi sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan.

Menurut Jan Rummelink (2003: 36) Salah satu asas yang terpenting dalam hukum pidana, "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) yang berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yakni berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui atau *willen en wetens*, sedangkan dalam arti luas berarti kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Menurut Barda Nawawi Arief (2002 : 87) juga berpendapat yang sama dengan menyebutkan perumusan asas kesalahan mengenai pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan kesengajaan dan kealpaan. Kelapaan (*culpa*) itu sendiri mengandung makna bahwa pada

diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kurang hati-hatian, kekurangan pengetahuan, dan pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembenaran maupun dasar pemaaf.

Tindak pidana dapat dibagi dengan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Menurut kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang terdapat dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang ditempatkan dalam buku ke-II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang ditempatkan dalam buku ke-III.

Apabila ditelaah lebih jauh pemaknaan dari tindak pidana sangat luas sehingga dapat dikatakan mencakup aspek kejahatan dan pelanggaran. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Menurut B. Simandjatak, kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat tercela yang merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat

tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Menurut J. E Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro, kategorisasi tentang perbuatan sebagai suatu kejahatan (sesuatu yang dilekati sifat jahat) sesungguhnya merupakan suatu hal yang bersifat subyektif, historis, dan partikular.

Menurut Moeljatno (2008 : 98) Pelanggaran dalam buku III merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan, namun baik kejahatan maupun pelanggaran tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran Hukum adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undangundang menyebutnya sebagai delik yang berupa pelanggaran atau kejahatan terhadap perintah, misalnya tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan undangundang, tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan diatur dalam Pasal 531 KUHP, pencurian, pemerasan, pembunuhan, penipuan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Pelaku tindak pidana baik untuk kejahatan maupun pelanggaran adalah subjek hukum yang memenuhi unsur subjektif misalnya: melawan hukum, tidak ada alasan pemaaf, dan dapat bertanggung jawab merupakan unsur yang wajib melakat pada diri subjek (pelaku) tindak pidana. Subjek

tindak pidana dapat berupa orang perseorangan (*natuurlijke personen*) dan/atau badan hukum (*rechts personen*).

Sebagai subjek tindak pidana pada mulanya hanyalah orang sedangkan badan hukum tidak dianggap sebagai subjek, tetapi dengan perkembangan yang terjadi perluasan terhadap subjek tindak pidana selain orang perseorangan juga termasuk badan hukum.

Terdapat beberapa kecenderungan penggunaan istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan ke dalam beberapa istilah: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan lain-lain, namun menurut hukum pidana cenderung menggunakan perumusan istilah "tindak pidana". Perlu ditekankan dalam merumuskan istilah ini tidak perlu dipersoalkan untuk menggunakan istilah yang mana, diperlukan identifikasi mendalam terhadap peristiwa atau perbuatan itu untuk dapat mengetahui kriteria apakah ia masuk kategori pidana atau bukan.

Jika deliknya merupakan delik pidana, maka perbuatan atau peristiwa itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Khusus untuk istilah peristiwa pidana dan perbuatan pidana tampaknya masih diragukan untuk menyarankan penggunaan istilah ini, sebab banyak peristiwa atau perbuatan yang belum tentu peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Akan tetapi jika digunakan istilah tindak pidana tampaknya lebih tepat dan lebih sempurna untuk mengarahkan delik tersebut sudah tentu delik pidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis Masruchin Rubah (2001 : 23).

Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* yang berarti pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis diantaranya: Simon, Mezger, dan Wirdjono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- b) Diancam dengan pidana.
- c) Melawan hukum.
- d) Dilakukan dengan kesalahan.
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirdjono Prodjodikoro (2003 : 4) mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan definisi yang dikemukakannya sebagai berikut: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirdjono meliputi unsur perbuatan dan pelaku.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini

hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam aliran dualistis diantaranya: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno

Menurut Moeljatno (2008 : 7) mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia).
2. Memenuhi rumusan undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Abdoel Djamali (2006 : 175)

Unsur-unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- 2) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dihendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali (2006 :

175), syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum :
 - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Harus berlawanan dengan hukum.
 - c. Harus tersedia ancaman hukumnya.

Jadi secara keseluruhan, Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut : Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum,
3. Perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

2. Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan

Menurut Adami Chazawi (2003 : 3) Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si

pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Menurut Sue Titus Reid (dalam Soerdjono Soekanto, 2015 :

22) bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tindak dapat dihukum hanya karna pikirannya.melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat;
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan dan pembenaran yang diakui secara hukum;

4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran.

Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Pendapat tentang kejahatan diatas tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.

Seperti yang dikemukakan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2007 : 10) : Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh perbuatan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman

keeragaman, pola-pola dan faktor-faktor kusal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi dikarenakan faktor-faktor biologis (kejahatan karena bakat yang diperoleh sejak lahir) dan faktor sosiologis (kejahatan karena pengaruh lingkungan masyarakat).

1. Teori kejahatan dan Perspektif Biologis Cesare Lambroso (dalam Laden Marpaung, 2008 : 37) dengan bukunya yang berjudul *L'huomo delinquente (the criminal man)* menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Lambroso tentang *born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Berdasarkan penelitiannya Lambroso mengklasifikasi penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. *born criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat;
 - b. *insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot dan paranoid;

- c. *occasional criminal* atau *crimnaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *criminal of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau kehormatan.

Disamping teori biologi Lambroso (Laden Marpaung 2008 : 25), terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain :

1. Teori Psikis

Dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang saran yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes *IQ*. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

2. Teori Psikopati

Bebeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan

kepribadian sempit digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa pelaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius.

3. Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Secara sosiologis menurut (Laden Marpaung 2008 : 57) kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), social control (*control sosial*). Teori *Strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturanya efektif.

Menurut A. S. Alam (2010 : 24) Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah-ubah). Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, contohnya di dalam hal ini ialah bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang

dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).

- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan

tersebut. **b. Klasifikasi Kejahatan**

Menurut A. S. Alam (2010 : 26) Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.

Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI /TI dll.

Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya

Kejahatan, yakni semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.

Pelanggaran, yakni semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda.

3. Kepentingan Statistik

Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dll.

Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) misalnya pencurian, perampokan dll.

Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan Pembentukan teori

Pengelompokan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan yang memiliki nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.

organized crime, adalah kejahatan yang karena adanya kesempatan, contohnya pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

5. Ahli-ahli Sosiologi

violent personal crime (kejahatan kekerasan terhadap orang).

Contohnya pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*)
pemerksaan (*rape*) dan lain-lain.

occasional property crime (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contohnya pencurian kendaraan bermotor,
pencurian di toko-toko besar.

occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan).

Contohnya korupsi.

political crime (kejahatan politik). Contohnya

pemberontakan, spionase dan lain-lain.

public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum).

Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”.

Contohnya pemabukan, gelandangan, penjudian dan
sebagainya.

conventional crime (kejahatan konvensional). Contohnya

perampokan (*robbery*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*)

organized crime, (kejahatan terorganisir). Contohnya

pemerasan (*racketeering*), perdagangan wanita untuk

pelacuran (*women trafficking*). Perdagangan obat bius.

professional crime (kejahatan yang dilakukan dengan

profesi). Contohnya pemalsuan (*counterfeiting*), pencopetan

(*pickpocketing*).

3. Pengertian Kejahatan Pencurian dan Jenis-Jenisnya

Pengertian kata “pencurian” dalam kamus besar bahasa Indonesia

Poerwardarminta (1984 : 217) adalah sebagai berikut :

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan pengertian pencurian yang dikemukakan oleh Poerwardarminta dan pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP, jelaslah bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang orang lain secara diam-diam dan tidak sah secara hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara Andi Hamzah (2010 : 100).

Menurut A. Zainal Abidin (1987: 254) unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (adalah sebagai berikut:

1) Perbuatan mengambil; 2) Yang diambil harus sesuatu barang; 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki; 5) Secara melawan hukum. Ke lima

unsur tindak pidana pencurian tersebut dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil

Menurut R. Soesilo (1995:250) bahwa perbuatan mengambil barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menurut Koster Henker (dalam Andi Hamzah, 2008:101) bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHP. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari

adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan.

Menurut Sianturi (dalam A.S. Alam 2010 : 67) yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP adalah:

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.”

Lebih lanjut Sianturi mengemukakan bahwa cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindah barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka

demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menurut Andi Hamzah (2008:101-102) jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.

2. **Sesuatu Barang**

Menurut R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu :

“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian.

Menurut Sianturi (dalam A.S. Alam 2010 : 60) memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu:

“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”.

Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahuinya pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHP yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”

3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menurut R. Soesilo (1995 : 25) Pengertian sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

4. Dengan Maksud Memiliki

Menurut R. Soesilo (1995 : 28) Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer (dalam Wirjono Prodjodikoro, 2003:17) adalah :

“Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.”

Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Wirjono Prodjodikoro (2003:20) mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.”

5. Melawan Hukum

Menurut R. Soesilo (1995 : 29) Pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut R. Soesilo Sehubungan dengan unsur melawan hukum, mengemukakan bahwa :

“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.”

Sejalan dengan pendapat Andi Zainal Abidin, (1987 : 103) mengemukakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak

dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Lebih lanjut Djoko Prakoso

mengemukakan bahwa :

“Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang biasa dijadikan pedoman Djoko Prokoso (2003 : 118) yaitu:

- a. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
- b. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 17) diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya sebagai berikut:

“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut

hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”

Menurut Jan Remmelink (2003 : 32) Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun jenis-jenis pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ribu Rupiah.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasikan dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :

- 1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun” :
 - a. Pencurian ternak.
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan. Banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal

karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

- c. Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- e. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk di tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakian anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP.

- a. Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak”.Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah

hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

- b. Bila pencurian ini dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan apada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.
- c. Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi : “Malam berarti waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit”. Sedang yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : “Untuk tidur dan sebagainya” Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan

malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa dimasukkan pengertian pakaian palsu.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan pada Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh ribu rupiah dipida karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. Sesuai dengan perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding dengan jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa

pencurian ringan diancam dengan hukuman selamalamanya 3 bulan dan denda sebanyak Sembilan ribu rupiah.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya dan waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relative lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangannya pun relative lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan di tiap periode, pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan curas (pencurian dengan kekerasan) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut:

a. Modus Operandi

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relative lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa.

Contoh : Saat mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau menitipkan tas sehingga penjaga tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan korban yang akan meyetorkan uang, sehingga mengelabui korban maupun masyarakat mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi.

b. Waktu

Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktivitas sedang berjalan, namun beberapa kejadian terakhir telah memperhatikan waktu yaitu diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga kesigapan dari petugas maupun korban relative tidak ada.

c. Sarana

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psikis para korban sehingga relative membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu juga mereka membawa senjata api. Di samping itu para pelaku di dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi. Mereka menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup, dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh polisi untuk melakukan penyelidikan.

d. Pelaku

Ada beberapa kriteria yang pelaku, antara lain :

Berkelompok. Biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri.

Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari suatu daerah dan daerah lainnya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.

Perilaku. Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan demikian mereka relative tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.

Pergaulan. Mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas Kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas.

e. Manajemen

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya :

1. Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang relative lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
2. Menyusun Perencanaan, kegiatan ini meliputi
; Penentuan waktu, yaitu hari dan jam

Penentuan sarana dan prasarana

Pembagian tugas dan cara pelaksanaan

Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagai

kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana

3. Kegiatan pasca aksi kegiatan

meliputi Pembagian hasil

Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku

yang tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk

membantu rekannya yang tertangkap mulai dari upaya untuk

mempengaruhi aparat penegak hukum untuk meringankan

hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama mereka

menjalani hukuman.

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah

sebagai berikut:

4. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan

tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan

maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu

atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya

sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk

melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal

ditematnya.

5. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat
6. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
 7. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No. 3.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut R. Soesilo mempergunakan tenaga

atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu : Luka berat berarti :

Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut. Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.

Tidak dapat lagi memakai salah satu panca

indra Mendapat cacat besar

Lumpuh (kelumpuhan)

Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu

Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa saja dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya, orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu : “ mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”. Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Pencurian dengan :

- ii. Didahului
- iii. Disertai
- iv. Diikuti
- v. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

Unsur-unsur subjektifnya :

- vi. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
- vii. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengembalian barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

4. Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 45) Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan (selanjutnya disingkat curas). Hampir di tiap daerah di Indonesia, Curas sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik Curas, wajar jika Curas diistilahkan dengan kejahatan. Curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, mengerikan, dan dapat menimbulkan kegelisahan berlanjut, menghantui ketenangan hidup masyarakat.

Sesuai dengan yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini digunakan istilah tindak pidana dengan kekerasan. Ketakutan terhadap Curas bukan saja kecenderungannya bisa terjadi di daerah perkotaan, bahkan saat ini telah merembes ke daerah-daerah perkampungan khususnya di daerah jalan lintas atau di daerah-daerah kabupaten yang masih dalam tahap mulai berkembang. Bahkan ketakutan terhadap Curas telah menjadi fenomena universal di setiap daerah di Indonesia dan banyak negara-negara di dunia.

Kekerasan (*violence*) mengandung dua elemen: pertama, ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik yang belum dilaksanakan, kedua, penggunaan kekuatan fisik itu sudah dilaksanakan oleh pelaku. Kedua elemen ini (ancaman dan penggunaan kekuatan fisik) menghasilkan akibat berupa kerusakan baik secara fisik maupun non fisik dan korban maupun pelakunya bisa perorangan (kelompok orang) atau dengan sendiri (*individual*).

Menurut Adami Chazawi (2003 : 92) mengatakan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang mengakibatkan orang tersebut secara fisik tidak berdaya.

Menurut Romli Atmasasmita, secara yuridis tindak pidana dengan kekerasan menunjukkan pada suatu tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang atau hukum, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Pendapat ini tampaknya kurang memperluas kekerasan yang dimaksud sebab

kekerasan hendaknya diarahkan pada fisik dan non fisik, undang-undang sekalipun dalam Pasal 365 KUHP menegaskan yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat diartikan bahwa kekerasan masuk dalam kategori sudah dilakukan sedangkan ancaman kekerasan belum dilakukan tetapi masih berupa ancaman secara fisikis terhadap seseorang.

Martin (dalam Adami Chazawi, 2003 : 30-31) mengatakan ada empat kategori sebagai bentuk kekerasan:

- 1) Kategori *legal sanctioned, retional violence*. Kategori ini merupakan kekerasan yang diperbolehkan dan didukung oleh hukum. Misalnya: Tentara atau Polisi yang melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya pada saat-saat tertentu. Kekerasan dalam kategori ini juga terdapat pada olah raga tertentu seperti sepak bola, tinju, dan lain-lain.
- 2) Kategori *illegal, rational, socially sanctioned violence*. Kategori ini merupakan kekerasan yang tergolong dilarang oleh hukum (*illegal*) yang juga mendapat sanksi sosial. Kekerasan ini secara sosial memperoleh sanksi.
- 3) Kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence*, Kategori kekerasan ini dipandang rasional dan tidak ada sanksi sosialnya. Misalnya: kekerasan untuk memperoleh keuntungan keuangan (*financial*), kekerasan dalam perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan fisik, merupakan tindakan-tindakan yang dianggap rasional. Namun di lain sisi kekerasan secara sosial didukung misalnya tidak seorang pun yang memperdebatkan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap laki-laki

(penzina) dengan istrinya. Kekerasan seperti ini didukung oleh sosial walaupun secara hukum dilarang.

- 4) Kategori *illegal, nonsanctioned, irrational violence*. Kategori kekerasan ini merupakan kekerasan yang tidak rasional dan melawan hukum. Kekerasan ini sangat tidak berperasaan.

Berdasarkan empat kategori kekerasan di atas, maka pencurian dengan kekerasan (Curas) dapat dikategorikan dalam kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence* dimana kekerasan ini dipandang sangat rasional untuk dikenakan sanksinya sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Kekerasan yang dilakukan harus melekat dalam pelaksanaan tindak pidana atau kekerasan yang dilakukan satu paket dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana dengan kekerasan dirumuskan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk tujuan kepentingan diri sendiri dan melawan kehendak orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada harta benda atau fisik seseorang. Selain kekerasan dalam bentuk ancaman (belum terjadi), kekerasan juga terjadi dalam penggunaan atau pelaksanaan kekerasan secara fisik. Ancaman (fisikis) dan kekerasan fisik merupakan unsur yang harus ada dalam tindak pidana dengan kekerasan. Secara umum dikatakan tindak pidana dengan kekerasan pada prinsipnya meliputi ancaman dan penggunaan kekerasan fisik oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Neil Allan Weiner (dalam Adami Chazawi, 2003 : 33) mengatakan kaitan tindak pidana dengan kekerasan harus harus dipandang dari karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi;
- 2) Kesungguhan pelaku mengancam atau menggunakan kekerasan;
- 3) Sasaran atau objeknya adalah manusia, harta benda, atau hewan;
- 4) Penyebab dan motivasi serta pembenaran atas tindak pidana tersebut;
- 5) Jumlah orang yang terlibat dalam tindak pidana; dan
- 6) Kerusakan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan atau bukan.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, tindak pidana yang dikategorikan kekerasan digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau luka-luka, kerugian fisik dan fisikis pada diri seseorang maupun pada harta bendanya. Misalnya tindak pidana pencurian, meskipun ditujukan untuk mengambil harta benda namun karena pelaku menyertai perbuatannya dengan menggunakan kekerasan maka pencurian itu dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas). Kekerasan dalam pencurian bisa mengakibatkan luka fisik bahkan mengakibatkan kematian.

Apabila diamati dalam praktiknya sebagaimana data yang diperoleh di Polres Pelabuhan Makassar, bentuk-bentuk tindak pidana yang disertai dengan kekerasan cenderung paling sering dan serius terjadi misalnya: pembunuhan (*murder*), perkosaan dengan penganiayaan (*forcible rape*), perampokan

(*robbery*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), dan pencurian dengan kekerasan (Curas).

Perbedaan antara Curas dibandingkan dengan perampokan terletak pada aspek diketahuinya atau tidak diketahui oleh korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Apabila pelaku mengetahui kejadiannya di hadapan mata ketika tindak pidana itu dilaksanakan oleh pelaku tetapi korbannya tidak bisa berbuat apa-apa, maka delik ini disebut perampokan. Tetapi jika korbannya tidak mengetahui tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku, maka delik seperti ini disebut dengan pencurian.

Sebenarnya antara pencurian dengan perampokan berbeda sangat tipis, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perampokan merupakan suatu pencurian, sebagaimana Philip J. Chock mengatakan "*as a theft or attempted theft, in a direct confrontation with the victim, by force or violence*" maksudnya bahwa perampokan merupakan suatu pencurian yang berhadapan langsung dengan korban. Apabila dikatakan perampokan sudah pasti menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan. Persamaan unsur dari kedua tindak pidana ini sama-sama mengambil barang atau hak milik orang lain secara melawan hukum. Apabila digunakan dengan cara kekerasan atau menggunakan kekerasan atau paksaan yang mengakibatkan luka-luka atau kerusakan baik fisik maupun phisikis pihak korban, maka delik seperti inilah yang dikatakan sebagai tindak pidana dengan kekerasan.

Apabila pelaku (pencuri) mengambil harta benda atau hak milik orang lain tanpa disertai dengan paksaan dan kekerasan bahkan korban tidak

mengetahui kejadian tersebut, maka delik demikian ini dikatakan sebagai tindak pidana pencurian biasa. Penafsiran selanjutnya, jika pencuri dengan secara langsung mengambil harta benda atau hak milik orang lain secara langsung dengan cara merampas, menggunakan kekerasan, paksaan, maka delik seperti ini memiliki unsur perampokan dengan kekerasan.

Agak terasa sulit sebenarnya memisahkan unsur antara perampokan dengan kekerasan dan pencurian dengan kekerasan. Namun, apabila lebih dikaji secara mendalam dimana letak perbedaan kedua tindak pidana ini terletak pada diketahui atau tidak diketahuinya peristiwa itu. Perampokan nyata-nyata antara pelaku dan korban harus berhadapan langsung. Sedangkan pencurian harus dipandang dari dua sisi: sisi pertama jika dilakukan secara diam-diam atau tidak diketahui oleh korban, maka bisa dikatakan pencurian. Jika pencurian itu juga dilakukan dengan cara diam-diam atau tidak diketahui oleh korban atau tidak secara langsung, namun ketika perbuatan itu belum selesai dilakukan oleh pencuri lalu tiba-tiba muncul orang lain (sebagai pemilik harta benda dimaksud) dan melihat atau mengetahui peristiwa tersebut, kemudian korban (pemilik) menarik atau mengambil harta benda tersebut sehingga terjadi tarik-menarik, maka delik ini dikatakan sebagai perampokan bukan lagi perbuatan pencurian.

Selanjutnya jika pelakunya melakukan kekerasan seperti pemukulan dengan benda-benda tajam ataupun benda tumpul, memukulinya secara terus-menerus, menendang korban, lalu dibuang pada suatu tempat tertentu yang sepi

dari keramaian, maka delik ini dikatakan sebagai perampokan dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perampokan masuk dalam kategori bentuk pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memuluskan aksi pelaku atau membuat korban menjadi takut. Perampokan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang serius tingkatannya dari pencurian biasa karena dalam perampokan sudah pasti melibatkan unsur kekerasan atau ancaman menggunakan kekerasan.

Perampokan tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap harta benda melainkan juga terhadap keselamatan jiwa manusia. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan elemen yang sangat fundamental untuk memberikan definisi terhadap perampokan. Perlawanan korban terhadap pelaku akan membuat pelaku tidak segan-segan atau tidak perhitungan untuk melukai korban secara beruntun atau terus-menerus hingga luka atau bahkan mati. Oleh sebab itulah makanya perampokan masuk dalam kategori salah satu bentuk pencurian, khususnya yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Kajian FBI (dalam Adami Chazawi, 2003 : 67) dengan melakukan studi yang mendalam terhadap perampokan, menyimpulkan bahwa perampokan:

- a. Cenderung terjadi dan memiliki frekuensi terbanyak pada populasi yang tinggi di daerah perkotaan;
- b. Pelaku perampokan dan korbannya tidak saling mengenal;

- c. Cenderung dilakukan oleh laki-laki yang masih berusia muda sekitar usia 21 tahun ke atas;
- d. Tempat terjadinya cenderung di jalan-jalan;
- e. Alat yang digunakan cenderung menggunakan senjata; dan
- f. Korban cenderung tidak mendapat luka-luka atau hanya sedikit mengalami cedera selama aksi perampokan itu terjadi.

Berdasarkan kriteria dan ruang lingkup tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perampokan merupakan salah satu bentuk dari pencurian, yakni jika pencurian itu dilakukan dengan secara langsung berhadapan dengan korbannya dan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk dalam kategori Curas.

Dengan membandingkan karakteristik Curas dengan perampokan dan menghubungkannya dengan hasil studi mendalam yang dilakukan oleh FBI di atas, tampak dengan jelas kesimpulan itu mengarahkan pemikiran kita pada tindak pidana atau sama saja dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas). Sehingga dapat dikatakan bahwa perampokan merupakan salah satu bentuk dari Curas.

Kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Sedangkan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik).

Kemudian menurut pendapat dari R Soesilo (1995 : 123) dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari Pasal 89 KUHP adalah “yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 KUHP, yakni:

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan.
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaadbetrapt* atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri.

- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.

Menurut Jan Remmelink (2003 : 34) Dari perumusan Pasal 365 KUHP

dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

1. Pencurian dengan :

Didahului.

Disertai.

Diikuti.

Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

2. Unsur-unsur subyektifnya :
3. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
4. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

- a. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
- b. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya :

menodong agar diam, tidak bergerak, dangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

c. Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Prof Simons arti dari kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Menurut H.A.K Moch Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik).

Sedangkan menurut pendapat dari R. Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah (R.Soesilo, 195: 123) Menurut P.A.F Lamintang. dan C. Djisman Samosir Pasal 89 KUHP hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari Pasal 89 KUHP adalah ”yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat 1 KUHP, yakni :

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan.
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaad betrapt* atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri.

- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.

Macam – Macam Kekerasan Menurut P.A.F. Lamintang (2009 : 59)

kekerasan ada 4 macam yaitu :

1. Kekerasan Legal

Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Misalnya : tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

2. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi.

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan Rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya : Lalu Lintas.

4. Kekerasan yang Tidak Berperasaan (*Irrational Violence*)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban dikenal oleh pelakunya

5. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Andi Hamzah (1994 : 21) Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) diatur dalam UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) sebagai *lex generalis*, namun

ketentuan yang diatur menyangkut kekerasan atau ancaman kekerasan dalam KUHP tidak secara tegas memuat pengertian tindak pidana kekerasan atau kejahatan kekerasan. Misalnya Pasal 89 KUHP, kekerasan menurut ketentuan ini hanya menegaskan membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya (lemah). Pasal 89 KUHP ini hanya menegaskan perbuatan yang disamakan dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang besar dan secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Ukuran pingsan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP ini bahwa korban tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya karena diberi (umpunya) minum racun kecupung, racun tikus, dan berbagai macam obat atau alat yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Sehingga orang (korban) tersebut tidak sadar, tidak bisa mengingat sesuatu lagi, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perlu diketahui bahwa yang dapat membuat orang pingsan bukan hanya dalam bentuk minuman (obat) atau makanan, lebih dari itu juga bisa membuat seseorang pingsan misalnya melalui pukulan dengan menggunakan batu atau kayu ke arah kepala seseorang, bisa seseorang itu menjadi pingsan dalam beberapa saat.

Dalam pengertian lain makna Pasal 89 KUHP ini membuat orang tidak berdaya maksudnya tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat membuat perlawanan sedikitpun. Misalnya mengikat tangan dan kakinya dengan tali yang ketat, mengurungnya dalam kamar, memberikan

suntikan jenis obat, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Bedanya dengan pingsan adalah bahwa jika tidak berdaya, orangnya masih sadar, masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Terlalu luas pemaknaan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP. Begitu juga pemaknaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal-Pasal menyangkut pencurian misalnya dalam Pasal 365 KUHP.

Menurut Jan Remmelink (2003 : 39) Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Menurut A. Zainal Abidin (1987 : 68) Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, ketentuan tersebut ditegaskan sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang barang yang diicuri itu tetap, ada di tangannya.

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP di atas, dinamakan pencurian dengan kekerasan (kekerasan yang dimaksud di sini didasarkan pada Pasal 89 KUHP), misalnya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau

harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu selesai dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP adalah pencurian dengan kekerasan yang menurut Soesilo harus di-*junto*-kan dengan Pasal 363 ayat (4) KUHP yakni pencurian dengan pemberatan atau dengan kualifikasi. Pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP disinkronkan dengan Pasal 197 KUHP memuat mengenai syarat-syarat suatu surat putusan pidana, sehingga dengan demikian memenuhi syarat menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Menurut P. A. F. Lamintang (2009 : 81) Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebutkan dalam Pasal 365 KUHP yang mana harus dipenuhi misalnya pada ayat (1) “diikuti dengan kekerasan untuk memudahkan pencurian”, ayat (2) ke-1 “pencurian itu dilakukan di malam hari”, ayat (2) ke-2 “pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”, ayat (2) ke-3 “dengan cara membongkar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”, ayat (2) ke-4 “pencurian yang menyebabkan ada orang lain luka berat”, ayat (3)

“menyebabkan kematian”, ayat (4) “menyebabkan ada orang lain luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 78) mengatakan bahwa pencurian dengan kekerasan sama saja dengan perampokan. Tampaknya beliau menegaskan hal itu dalam bukunya yang berjudul ”*criminal policy*” terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang objek kekerasan itu adalah orang, bukan benda-benda atau barang milik korban. Kajian terhadap ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah pencurian yang diperberat. Maksudnya ancaman hukuman menurut ayat ini ditambah sebagai Apabila dilihat dari sisi tujuan dilakukannya kekerasan perlu dikatehui hal-hal seperti misalnya ada seorang pencuri yang dimaki-maki oleh orang yang melihatnya, karena pencuri itu sakit hati dimaki-maki lalu memukul orang yang melihat tersebut.

Peristiwa seperti ini tidak termasuk dalam Pasal ini karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan (dalam hal ini memukul) itu dilakukan pencuri disebabkan karena sakit hati, bukan untuk keperluan mempermudah keperluannya mencuri. Jadi, dapat dipahami bahwa kekerasna atau ancaman kekerasan yang dilakukan pencuri karena tujuannya untuk mempermudah pencurian itu dilaksanakannya, bukan karena unsur lain seperti di atas. Ancaman sanksi dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah 9 (sembilan) tahun penjara. pemberatan terhadap delik pencurian yang dilakukannya. Kategori pemberatan dimaksud adalah:

1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Jika pencuri itu masuk dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan cara memalsukan kunci, memalsukan surat perintah atau menggunakan jabatan palsu; dan
4. Jika perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang mendapat luka berat.

Luka berat yang dimaksud di sini sebaiknya dirujuk pada Pasal 90 KUHP yang menegaskan dikatakan luka berat melekat pada tubuh korban, dimana luka dimaksud menjadi penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi menjalankan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, cacat seumur hidup, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan.

Apabila kategori di atas terjadi ketika pencurian itu dilakukan, baik salah satu, dua unsur atau lebih, maka dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diperberat dan ancaman sanksinya adalah selama-lamanya (maksimal) 12 (dua belas) tahun penjara. Jika dikaji lebih dalam ketentuan ayat ini rasional sekali diperberat sebab di saat orang sebagai korban pencurian dalam keadaan istirahat di malam hari kurang memungkinkan korban tersebut meminta tolong atau di tempat-tempat umum bisa berakibat efek secara psikologis terhadap orang lain yang melihatnya

misalnya ada orang lain yang mengalami trauma. Begitu juga jika pelakunya membongkar, atau secara bersama-sama, atau karena kepalsuan, rasional sekali dalam kategori sebagai pemberatan pada pelaku (pencuri).

Apabila dibandingkan Pasal 365 ayat (2) KUHP ini dengan Pasal 363 KUHP pada prinsipnya ada perbedaan tipis sekali, jumlah sanksi yang diancamkan berbeda, Pasal 363 KUHP maksimal 7 (tujuh) tahun, Pasal 365 ayat (2) KUHP maksimal 12 (dua belas) tahun. Perlu dikatehui bahwa delik dalam Pasal 363 KUHP adalah pencurian biasa, sedangkan delik dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Inilah yang membedakannya sehingga ancaman sanksinya juga berbeda satu sama lain.

Menurut Barda Nawawi Arief (2002 : 52) Berbeda pula ancaman pidana terhadap delik pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban atau orang lain mati sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagai pemberatan. Delik ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya (maksimal) 15 (lima belas) tahun dijatuhkan kepada pelaku. Bahkan menurut ketentuan ini dapat dilakukan penjatuhan hukuman pencabutan hak-hak tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 366 KUHP. Tampaknya dalam ketentuan ini dinyatakan secara eksplisit bahwa pelakunya adalah tunggal atau tidak lebih dari satu orang. Sedangkan untuk jumlah pelaku pencurian dengan kekerasan yang terdiri lebih dari satu orang atau bersama-sama, maka pengenaan sanksi yang cocok untuk delik ini adalah Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Ancaman sanksi menurut ketentuan ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, jika pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan ada orang luka berat kematian yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah kematian yang tidak disengaja oleh si pelaku. Apabila kematian itu disengaja oleh si pelaku maka pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 339 KUHP atau mati yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Pasal 365 ayat (4) KUHP berbeda dengan pemerasan dalam Pasal 368 KUHP. Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah, lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancamnya, maka hal tentang pembunuhan biasa.

Hukuman yang menyebabkan orang mati diperberat ancaman hukumannya jika perbuatan pencurian itu disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Hukuman yang diperberat itu dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUHP yakni ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman sementara maksimal 20 (dua puluh) tahun. ini masuk dalam kategori pemerasan (Pasal 368 KUHP).

Menurut Adami Chazawi (2003 : 73) Apabila tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama melakukan penyertaan (*deelneming*) maka ancaman sanksi yang diterapkan kepada pelaku dalam kasus ini adalah Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang di-*junto*-kan dengan Pasal 56 KUHP seperti yang dicantumkan penyidik dalam analisis yuridisya. Sebenarnya Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkenaan

dengan penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam kedua Pasal di atas menurut hukum pidana, ragam bentuk penyertaan ada 5 (lima) bentuk penyertaan. Pertama adalah mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu satu orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan, dimana masing-masing pihak berdiri sendiri dan masing-masing pihak memenuhi seluruh unsur.

Kedua adalah menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bahwa dalam bentuk menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Pada prinsipnya, orang yang mau disuruh melakukan tindak pidana adalah orang-orang tidak normal, yaitu anak-anak dan orang gila. Namun, menurut doktrin, orang yang berada dibawah ancaman atau kekerasan (ada dasar penghapusan pidana) juga masuk dalam golongan tidak normal.

Dalam hal ini yang bisa dipidana hanyalah orang yang menyuruh, karena yang mempunyai niat adalah orang yang menyuruh; walaupun yang memenuhi unsur tindak pidana adalah orang yang disuruh. Jadi, walaupun ada dua pihak yang menyebabkan terjadinya delik, yang dimintai pertanggungjawaban adalah yang menyuruh. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak selamanya dapat dikenakan pidana sebab menurut Adami Chazawi, apabila orang yang disuruh melakukan perbuatan itu tidak memiliki niat jahat tetapi mengakibatkan ada orang lain terluka atau cedera,

maka menurut MvT harus ditarik terlebih dahulu unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh yaitu:

1. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
2. Orang lain itu berbuat:
 - a. Tanpa kesengajaan;
 - b. Tanpa kealpaan;
 - c. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan karena:
 - Tidak diketahuinya;
 - Disesatkan; dan
 - Tunduk pada kekerasan.

Apabila unsur-unsur di atas terpenuhi, maka orang yang menyuruh ataupun orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana karena sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materilnya tunduk pada kekerasan objektif. Pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif yakni kenyataan tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab.

Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata bersifat subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materil (orang yang disuruh melakukan) karena dia melakukan tanpa kesalahan dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang yang

dipakai sebagai alat, yakni tidak tahu dan tersesatkan sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif. Ketiga adalah mereka yang turut serta (*medeplegen*), yaitu seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan. Keempat adalah penggerakan (*uitlokking*) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menurut Laden Marpaung (2008 : 35) , penggerakan adalah: Pihak yang terlibat adalah satu pihak yang dapat terdiri dari banyak orang, niat dimiliki semua orang dalam pihak tersebut, yang memenuhi unsur, pendapat pertama mengatakan cukup salah satu orang saja yang memenuhi unsur niat lalu semuanya dianggap memenuhi unsur pula. Pendapat kedua menyatakan tindakan berbeda yang dilakukan orang-orang itu jika digabungkan menjadi memenuhi unsur. Pertanggungjawaban pidana dipegang oleh semuanya. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan bersama-sama secara sadar dan secara kerjasama fisik.

1. Setiap perbuatan menggerakan atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan hukuman.
2. Dalam membujuk itu harus digunakan cara-cara atau daya upaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Setidaknya ada dua pihak, yaitu pihak yang membujuk dan pihak yang dibujuk, dimana pihak yang membujuk melakukan penggerakan dengan cara-cara

yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum.

Kelima adalah pembantuan (*medeplichtigheid*), pihak yang melakukan membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang akan ia bantu. Niat dari pelaku pembantuan adalah memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan kepada pelaku. Tanpa adanya pembantuan tersebut, kejahatan tetap akan terlaksana. Pertanggungjawaban pidana pembantu hanya sebatas pada kejahatan yang dibantunya saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 43) membagi pembantuan menjadi dua golongan yakni, bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan bantuan sebelum pelaku utama bertindak, dan bantuan itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan golongan pertama tersebut sering dipersamakan dengan turut serta. Sedangkan pembantuan golongan kedua sering dipersamakan dengan penggerakan.

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*". Menurut Sadjiono (2010 : 20) Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Menurut Van Vollenhoven (dalam Sadjijono, 2010 : 24) istilah polisi didefinisikan sebagai :

“organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.

Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. *politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

a) Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal

13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menegakkan hukum;

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

b) Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c) Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. Ruang Lingkup Kejahatan Serta Penanggulangan Oleh Kepolisian

Menurut Sadjijono (2010 : 67) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi.

Namun sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak ajeg, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan

terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan Curas (pencurian dengan kekerasan) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan sebagai berikut :

a. Modus Operandi

Modus Operandi, cara pelaku melakukan aksi kejahatannya relatif lebih variatif sehingga lebih memuluskan di dalam aksinya, tidak lagi terang-terangan sehingga menimbulkan perhatian massa. Contoh : mengetuk pintu berpura-pura untuk bertamu atau menitipkan tas sehingga penjaga tidak curiga dan tidak melakukan antisipasi sebagaimana mestinya, berpura-pura ada masalah dengan korban yg akan menyetorkan uang, sehingga mengelabui korban maupun masyarakat mengenai apa yg sebenarnya sedang terjadi.

b. Waktu

Para pelaku telah sangat jeli melihat dari sisi waktu, dibandingkan dengan beberapa kejadian sebelumnya yang kurang memperhatikan waktu, aksinya dilakukan pada saat-saat aktifitas sedang berjalan, namun beberapa kejadian terakhir telah memperhitungkan waktu yaitu diambil saat-saat aktifitas masa justru belum berlangsung sehingga kesigapan dari petugas maupun korban relatif tidak ada. Contoh : kejadian Toko Emas Anoman sesaat toko

sedang di buka, PT *Fed Ex*, dan BKK Eromoko saat dini hari, dan Toko Emas Bintang Kranggan malam hari saat toko akan tutup.

c. Sarana

Sarana yang digunakan cukup mampu untuk melumpuhkan psykis para korban sehingga relatif membuat para pelaku lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Selain dengan menggunakan senjata tajam, selalu juga mereka membawa senjata api. Disamping itu para pelaku di dalam aksinya menggunakan berbagai peralatan yang cukup modern dengan upaya agar tidak terlacak oleh penyelidikan polisi. Mereka menggunakan kaos tangan, cadar, helm tertutup, dengan harapan sedikit mungkin meninggalkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh polisi untuk melakukan penyelidikan.

d. Pelaku

- i. Mereka berkelompok, biasanya mereka dalam membentuk kelompok tidak memperhatikan asal daerah, sehingga dalam kelompok tersebut bisa terdiri dari beberapa asal daerah. Namun ada juga kelompok yang mayoritas adalah dari keluarganya sendiri misalnya Kelompok *embing*, terdiri dari ayah, adik dan kakak.
- ii. Tempat tinggal. Mereka tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang pasti selalu berpindah-pindah dari satu daerah dan daerah lainya, sehingga menyulitkan pelacakan petugas.

- iii. Perilaku, Biasanya mereka selalu menggunakan beberapa nama dan di tempat mereka tinggal selalu bersikap ramah dan dermawan yang dengan demikian mereka relatif tidak mendapatkan berbagai kesulitan dimana mereka tinggal.
- iv. Pergaulan, mereka tidak lagi di tempat-tempat murahan yang dengan demikian sulit tersentuh oleh petugas kepolisian, kehidupan mereka menempatkan diri pada posisi menengah ke atas

e. Manajemen

Dari beberapa pelaku yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa cara kerja mereka telah menggunakan manajemen yang cukup maju, sebelum mereka melakukan aksinya telah membuat perencanaan sedemikian rupa diantaranya :

1. Mencari Sasaran ; Kegiatan ini meliputi penentuan korban, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan Observasi lokasi dan calon korban. Kegiatan ini mereka lakukan dengan waktu yang relatif lama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
2. Menyusun Perencanaan, Kegiatan ini meliputi :

Penentuan waktu, yaitu hari dan jam

Penentuan sarana dan prasarana

Pembagian tugas dan Cara Pelaksanaan

Eskip dan langkah-langkah apabila terjadi berbagai kemungkinan aksi tidak berjalan sesuai rencana

3. Kegiatan Pasca aksi Kegiatan ini meliputi

- Pembagian hasil
- Upaya penyelamatan (pemberi bantuan) terhadap pelaku yang tertangkap. Mereka melakukan berbagai cara untuk membantu rekanya yang tertangkap mulai dari upaya untuk mempengaruhi aparat penegak hukum untuk memperingan hukuman sampai kehidupan anak dan istrinya selama mereka menjalani hukuman.

f. Penanggulangan Kejahatan oleh POLRI.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “*penal*” dan “*non penal*”, keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya Curras (Pencurian Dengan Kekerasan) juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “*penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat *represif* berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU.

Pendekatan “*non penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat *preventif* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri.

g. Ruang lingkup wewenang Kepolisian Negara RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan “Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Guna terselenggaranya fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang yang pada hakekatnya berupa “kekuasaan negara di bidang kepolisian untuk bertindak atau untuk tidak bertindak” baik dalam bentuk upaya *preventif* maupun upaya *represif*, namun demikian lingkup wewenang kepolisian tersebut dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum, dimana lingkungan kuasa hukum itu juga didasarkan pada lingkungan-lingkungan sebagai berikut :

Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebeid*) dimana hal ini termasuk dalam kategori kompetensi hukum publik.

Lingkungan kuasa orang (*persen gebeid*) yaitu lingkungan yang terjangkau oleh peraturan perundang-undangan dimana lingkup pengaturannya adalah mengatur hukum acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.

Lingkungan kuasa tempat/ruang (*ruimte gebeid*) maksudnya adalah lingkungan yang dalam pengaturannya didasarkan pada berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional

publik, serta hukum adat disuatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.

Lingkungan Kuasa waktu (*tijdsgebeid*) yaitu lingkungan yang dalam pengaturannya mencakup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan undang-undang tentang kepolisian dan ketentuan undang-undang tentang kadaluwarsa masalah tertentu.

c. Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum

Menurut Sadjijono (2010 : 78) Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negaranegara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya.

Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi Kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain. Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebihlebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat.

Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *team policing*, *problem oriented policing*, *neighborhood watch*, *citizen oriented police enforcement (COP)*, *community oriented policing* dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif

dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum.

Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *community policing* (CP). *community policing* sudah diterapkan di banyak negara dengan berbagai karakteristiknya. Konsep *community policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskann perbedaannnya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Ismail Rahmaturyadi mahasiswa Universitas Hasanuddin yang dilakukan pada tahun 2015 yang berjudul “Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)”. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ismail Rahmaturyadi ini berfokus Peranan Patroli Polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan Hambatan yang di hadapai Polisi Republik Indonesia dalam melakukan fungsi Patroli di Masyarakat.

Penelitian yang kedua juga dilakukan oleh Kharismawati mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 946/Pid.B/2016/PN.MKS)”. Penelitian ini pada dasarnya hanya terfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan dalam Putusan Nomor 946/Pid.B/2016/PN.MKS. Selain itu Khariswati memaparkan tentang implikasi terhadap hukum yuridis.

Dalam penelitian ini Khariswati merujuk pada ketentuan Undang-Undang yang di tentukan dalam lingkungan peradilan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Khariswati melihat bahwa dalam kasus ini Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencurian dengan kekerasan, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah sesuai dan memenuhi unsur-unsurnya dan berdasarkan pada proses pemeriksaan alat bukti sah yang membuktikan kebenaran fakta peristiwa dan fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Dan mengenai pertanggungjawaban pidananya, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental dan sudah dewasa sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta berdasarkan fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus.

Penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan harus mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: “hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang

bersalah melakukannya”. Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, oleh karena itu sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi pidana. Sebelum majelis hakim menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana.

Selanjutnya penelitian terdahulu, dimana juga dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yakni Robertus A. Pandiangan, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dimana penelitiannya berjudul “Peranan Kepolisian Resort Labuhan Batu Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”. Dalam penelitiannya, saudara Robertus A. Pandiangan mengkaji masalah Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan Peranan Polres Labuhan Batu terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya.

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab curas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu antara lain, kemampuan personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah hukum, faktor hasilhasil kebun kelapa sawit dan karet, factor kemiskinan, faktor strategis letak geografis ketiga daerah kabupaten. dan, peranan Polres Labuhan Batu terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya


dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prioritas terhadap penanganan curas dan kejahatan lainnya yang tergolong sebagai perkara yang menonjol.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya mendiskripsikan tentang upaya anggota kepolisian Polres Pelabuhan dalam menanggulangi kejahatan Jambret dan Hambatan yang dialami anggota kepolisian Polres Pelabuhan dalam menanggulangi kejahatan Jambret, serta kami langsung terjun kepada masyarakat dan kepolisian resort Pelabuhan Makassar dalam menganalisis data tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini mempunyai unsur perbedaan dalam subjek maupun objek yang diteliti. Analisis yang kami lakukan juga mempunyai pengaruh dan makna yang signifikan terhadap implementasi di masyarakat.

Sebagaimana yang kami jelaskan di muka bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Meskipun demikian, peneliti mengakui tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai persamaan teori oleh tiga peneliti terdahulu. Kami melakukan hal itu, karena terbatasnya teori yang membahas tentang tindak pidana pencabulan.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatarbelakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan berlokasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

D. Definisi Operasional

Pre-Emtif : Yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Preventif : Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu tindak pidana.

Represif : merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Kurangnya Pengawasan Secara Rutin Adalah proses memantau dan mengamati : suatu keadaan secara terus menerus.

Kurangnya Jumlah Personil di lapangan Adalah terbatasnya orang-orang yang : menjalankan pekerjaan-pekerjaan di lapangan dalam mengawasi dan mengambil tindakan jika sesuatu terjadi.

Kurangnya Kordinasi : Adalah terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan Bersama dalam menyepakati sesuatu

Semakin Meningkatya Kejahatan : Adalah meningkatnya jumlah kejahatan dari tahun ke tahun dari berbagai faktor permasalahan yang bertambah

Kurangnya Sarana dan Prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Masyarakat Kurang Berpartisipasi : Adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Polsek Wajo makassar dan Pelaku Jambret.

Yang menjadi sampel Dalam penelitian ini adalah adalah anggota Kepolisian Polsek Wajo Makassar bagian Kriminal Umum dan Pelaku Jambret.

F. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah Bahan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan metode pengamatan dan wawancara atau interview pihak Penyidik Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar atau orang yang ada kaitanya atau relevan dengan pokok permasalahan.

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder adalah Bahan yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul tesis ini.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan objek lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh Bahan primer dan Bahan sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Primer yaitu hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber.
- b. Bahan Sekunder berupa buku teks, undang-undang, skripsi hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan juga tulisan ilmiah dan literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

H. Analisis Bahan Hukum

Setelah Bahan dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah adalah mengolah dan menganalisis Bahan Hukum. Bahan penelitian

akan dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kuantitatif. Deskriptif Kuantitatif adalah merupakan analisis data dengan cara memaparkan semua Bahan, baik yang berupa Bahan primer maupun Bahan sekunder yang telah diperoleh.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor (Polsek) Wajo, Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 155, Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo, Makassar. Polsek Wajo sendiri memiliki wilayah hukum seluas 1,99 km².

Penduduk Kecamatan Wajo berjumlah 35.533 Jiwa yang terbagi atas Laki-laki 17.147 Jiwa dan Perempuan 18.386 Jiwa. Wilayah hukum dari Polsek Wajo terdiri dari 8 kelurahan, yaitu :

- 1) Kelurahan Melayu : 0,06 km².
- 2) Kelurahan Melayu Baru : 0,07 km².
- 3) Kelurahan Malimongan : 0,41 km².
- 4) Kelurahan Malimongan Tua : 0,41 km².
- 5) Kelurahan Butung : 0,27 km².
- 6) Kelurahan Mampu : 0,40 km².
- 7) Kelurahan Ende : 0,16 km².
- 8) Kelurahan Pattunuang : 0,21 km².

Adapun batas-batas wilayah Polsek Wajo adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontoala
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai / Pelabuhan

2. Kondisi Demografi

Luas wilayah hukum Polsek Wajo sekitar 1,99 km² yang didiami oleh penduduk sebanyak 35.533 Jiwa dari 8 kelurahan. Rinciannya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk di Kecamatan Wajo

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Melayu	2, 804	3, 363	6, 167
2	Melayu Baru	1, 736	2, 075	3, 812
3	Malimongan	2, 863	2, 701	5, 564
4	Malimongan Tua	3, 141	2, 737	5, 878
5	Butung	1, 165	1, 304	2, 469
6	Mampu	1, 921	2, 008	3, 929
7	Ende	1, 799	2, 043	3, 843
8	Pattunuang	1, 718	2, 155	3, 872
Jumlah		17, 147	18, 386	35, 533

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

B. Hasil Penelitian

Adapun kasus kejahatan Jambret yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar dan berhasil ditangani oleh unit Polsek Polres Pelabuhan Makassar dari data tiga tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Data Kasus Kejahatan Jambret Tahun 2016 Sampai 2018 di Polres
Pelabuhan Makassar

No	Polsek	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Laporan	Selesai	Laporan	Selesai	Laporan	Selesai
1.	Wajo	5	3	10	7	15	10
2.	Ujung Tanah	4	2	8	5	12	9
3.	Kawasan Soeta	4	3	7	5	9	6
4.	Kawasan Paotere	5	4	9	6	10	8
	Total	18	12	34	23	46	33

Sumber : Unit Reskrim Polres Pelabuhan

Berdasarkan tabel 4.2. dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) Polsek di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar, Pada tahun 2016 di Polsek Wajo 5 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 3 kasus, Polsek Ujung Tanah 4 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 2 kasus, Polsek Kawasan Soeta 4 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 3 kasus dan Polsek Kawasan Paotere 5 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 4 kasus.

Selanjutnya data pada tahun 2017, Polsek Wajo 10 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 7 kasus, Polsek Ujung Tanah 8 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 5 kasus, Polsek Kawasan Soeta 7 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 5 kasus dan Polsek Kawasan Paotere 9 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 6 kasus,

Kemudian data pada tahun 2018, terdapat peningkatan baik dari segi laporan dan penyelesaian kasus kejahatan jambret. Polsek Wajo 15 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 10 kasus, Polsek Ujung Tanah 12

laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 9 kasus, Polsek Kawasan Soeta 9 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 6 kasus dan Polsek Kawasan Paotere 10 laporan, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 8 kasus, Jadi, berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016, 2017, dan 2018, terdapat total 98 laporan yang diterima Polres Pelabuhan Makassar, sedangkan yang berhasil diselesaikan total ada 68 kasus.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Jambret di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar

Pada dasarnya kejahatan jambret merupakan salah satu bagian dari kejahatan pencurian dengan kekerasan, yang merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, diketahui bahwa meningkatnya kejahatan jambret tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Setiap tahunnya kejahatan jambret terus mengalami peningkatan di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Wajo. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah laporan kejahatan jambret yang masuk ke Polsek Wajo dalam kurun waktu tahun 2016 sampai November 2018. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polsek Wajo

Tahun	Laporan Pencurian		Selesai	Persentase
	Kekerasan			
2016	52	30	57,69 %	
2017	67	37	55,22 %	
2018	71	40	56,33 %	

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat di ketahui bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Wajo, pada tahun 2016 terdapat 52 laporan 30 yang berhasil diselesaikan dengan persentase 57, 69 %, pada tahun 2017 terdapat 67 laporan 37 yang berhasil diselesaikan dengan persentase 55,22 %, pada tahun 2018 terdapat 71 laporan 40 yang berhasil diselesaikan dengan persentase 56,33 %. Pada tahun 2016 sampai 2018 tercatat berjumlah 190 kasus, dan 107 diantaranya dapat diselesaikan.

Pada Tabel 4.3. di atas adanya laporan pencurian dengan kekerasan yang tidak selesai karena Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian dengan tidak di temukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan pencurian dan telah di tangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus di bebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam.

Dengan demikian pemeriksaan atas kasus pencurian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus – kasus pencurian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap dan di hukum.

Tabel 4.4.
Jumlah Kejahatan Jambret di Polsek Wajo

Tahun	Laporan Jambret	Selesai	Persentase
2016	5	3	60 %
2017	10	7	70 %
2018	15	10	66,66 %
Jumlah	30	20	66,66%

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa kejahatan jambret di wilayah Polsek Wajo, pada tahun 2016 – November 2018 sebanyak 30 kasus dan sebanyak 20 kasus diproses hingga selesai. Dari semua kasus yang terjadi, hampir seluruhnya dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Pada tahun 2016 ada 5 kasus jambret yang dilaporkan, 3 diantaranya dapat diselesaikan sedangkan 2 kasus yang tidak selesai dengan persentase 60 %, dan pada tahun 2017 tercatat ada 10 laporan kasus jambret yang masuk di Polsek Wajo, 7 diantaranya dapat terselesaikan dan 3 kasus yang tidak selesai selesai dengan persentase 70 %, sedangkan pada tahun 2018, tercatat ada 15 laporan kejahatan jambret yang masuk di Polsek Wajo, 10 diantaranya dapat terselesaikan dan 5 kasus yang tidak selesai selesai dengan persentase 66,66 %.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan, Usman Kanit Reskrim Polsek Wajo Makassar (tanggal 17 Desember 2018), diketahui bahwa:

“faktor yang menghambat kinerja kepolisian dalam menangani kasus kejahatan jambret ialah kurangnya barang bukti, serta tidak adanya saksi yang bersedia memberikan keterangan”

Dari data yang telah diperoleh oleh Penulis berikut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan jambret, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seseorang umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Menurut teori Marx :

“kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas kriminologi ialah menunjukkan hubungan yang sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan”

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Usman Kanit Reskrim Polsek Wajo Makassar (tanggal 17 Desember 2018) :

“Penulis membagi faktor ekonomi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.”

Untuk memperjelas bahwa faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka dapat kita lihat pada penjelasan sebagai berikut:

1) Tentang perubahan-perubahan harga

Jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi semakin berkurang.

Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu, dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, maka masalahnya hanya pada upaya untuk meningkatkan pendapatan guna mengimbangi harga yang naik tersebut. Keadaan ini masih tergolong normal, akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

2) Pengangguran

Sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, rendahnya pendidikan dan lain-lain dapat menyebabkan semakin

banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan RZ pelaku Jambret (Tgl 18 Desember 2018) bahwa :

“mereka melakukan kejahatan jambret awalnya bersama teman, pelaku lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman, artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan”

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya.

Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut. Munculnya teori *Asosiasi Diferensial* oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi, yaitu:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.

- c. Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat.
- d. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- e. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- f. Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisidefinisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- g. Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

c. Faktor Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan MI pelaku Jambret (Tgl 18 Desember 2018) :

“mereka memilih melakukan jambret karena hukuman yang diterima pelaku dirasa ringan, sehingga pelaku sering mengulangi kejahatannya tersebut. Artinya hukuman yang diterima pelaku

jambret tidak memiliki sifat menakuti atau penjeraan untuk berbuat jahat.”

Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamka Panit Reskrim Polsek Wajo (tanggal 19 Desember 2018),

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wajo disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.

Faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang telah dijelaskan diatas juga dipegaruhi oleh faktor pendidikan pelaku. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah

atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

Adapun tingkat pendidikan pelaku kejahatan jambret di wilayah Polsek Wajo dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5.
Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Jambret di Wilayah Polsek Wajo

Tahun	Tingkat Pendidikan					Pelaku Jambret
	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Mahasiswa	
2016	1	1	1	-	-	3
2017	-	1	2	3	1	7
2018	7	5	4	3	1	20
Jumlah	8	7	7	6	2	30

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat tingkat pendidikan pelaku jambret dari tahun 2016 – November 2018. Tingkat pendidikan SD sebanyak 8 pelaku, pendidikan SMP 7 pelaku, SMA 6 pelaku, dan Mahasiswa 2 pelaku.

Selain faktor pendidikan pelaku, faktor geografis dan faktor korban juga dapat menentukan. Letak geografis suatu daerah dapat menentukan terjadinya kejahatan jambret.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Muh. Irwanda Wahab, Anggota Satuan Reserse Kriminal Polsek Wajo (tanggal 18 Desember 2018) :

“dijelaskan wilayah kecamatan Wajo sangat strategis menjadi target pelaku jambret karena kebetulan wilayah Wajo berada di pusat keramaian kota Makassar, memiliki wilayah yang luas serta terdapat Pelabuhan, Pasar dan Toko-toko yang ramai pengunjung, sehingga pelaku jambret sering melakukan jambret di wilayah kecamatan Wajo”

Selain itu faktor korban juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan jambret. Mayoritas pelaku kejahatan jambret memilih perempuan sebagai korban, terutama yang sendirian atau yang sudah lanjut usia, mengingat kalangan tersebut cukup mudah menjadi target kejahatan jambret. Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian tersebut adalah jambret, kejahatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.

d. Faktor Peluang

Situasi Keramaian di pelabuhan, pasar, dan pertokoan merupakan sasaran empuk bagi pelaku jambret karena pada saat itu tidak dipungkiri masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan pelaku jambret menjalankan aksinya dengan modus mendekati korban, merampas barang berharga milik korban lalu kabur melarikan diri, karena situasi tersebut sedang ramai sehingga pelaku dengan mudah melarikan diri karena pada saat itu orang-orang sedang berdesakan sehingga korban tidak menyadari barang berharganya telah dirampas oleh pelaku jambret.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Jambret di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan jambret di wilayah hukum Polsek Wajo, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan jambret khususnya di wilayah Polsek Wajo.

Upaya penanggulangan kejahatan jambret perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Polsek Wajo untuk mengurangi kejahatan jambret :

a. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

Menurut Usman Kanit Reskrim Polsek Wajo (wawancara pada tanggal 19 Desember 2018)

“Upaya yang telah dilakukan Polsek Wajo dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Polsek Wajo untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.”

b. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif*. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Menurut Menurut Usman Kanit Reskrim Polsek Wajo (wawancara pada tanggal 19 Desember 2018) :

“Upaya yang telah dilakukan Polsek Wajo dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Wajo, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan jambret dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan jambret termasuk kelompok dan sindikatnya.”

c. Upaya Represif

Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya yang telah dilakukan Polsek Wajo dalam mewujudkan upaya *represif* tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku jambret, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku jambret. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan jambret.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hamka selaku Panit Reserse Polsek Wajo, (tanggal 19 Desember 2018)

“dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa *pre-emptif*, *preventif* atau *represif*. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polsek Wajo dalam mengurangi kejahatan jambret harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan jambret tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku

kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan jambret.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Irwanda Wahab selaku anggota Satuan Reserse Polsek Wajo, (tanggal 19 Desember 2018)

bahwa :

“pelaku jambret, rata-rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan jambret, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian, untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan jambret.”

3. Hambatan yang dialami anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dalam menanggulangi kejahatan Jambret

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggungjawaban tumpang tindih (*overlapping responsibility*) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan doktrin pertahanan keamanan atau sebagai polisi dalam melaksanakan *Law enforcement* sesuai dengan doktrin ketertiban masyarakat (*public order*). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi. Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”.

Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki

kadang-kadang mengakibatkan pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak.

Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi.

Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi. Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahannya, memahami administrasi patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli.

Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobil (bergerak). Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut;

a. Kurangnya Pengawasan secara Rutin dan Berkelanjutan.

Kurangnya Patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Polsek Wajo yaitu khususnya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya kejahatan Jambret seperti pasar, pusat pertokoan maupun tempat keramaian yang kerap dijadikan lokasi-lokasi tempat para pelaku melakukan aksinya terutama bagi pelaku jambret sehingga masyarakat pun akan menjadi takut dan cemas pada saat melakukan kegiatan sehari-hari.

b. Kurangnya jumlah personil di lapangan

Menurut Muh. Irwanda Wahab petugas patroli (wawancara pada tanggal 19 Desember 2018), beliau mengatakan bahwa :

“terkadang jumlah anggota kurang saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan.”

Satuan yang melaksanakan fungsi patroli adalah Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara. Ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patroli sangat kurang berhubung wilayah hukum Polsek Wajo yang cukup luas. Polsek Wajo membawahi 8 Kelurahan yaitu, Kelurahan Melayu, Kelurahan Melayu Baru, Kelurahan Malimongan, Kelurahan Malimongan Tua, Kelurahan Butung, Kelurahan Mampu, Kelurahan Ende dan Kelurahan Pattunuang. Kesemuanya berkoordinasi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Kurangnya Kordinasi

Pihak kepolisian kurang aktif dalam melakukan kordinasi dengan antar aparat dilapangan, pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga dan berpergian seperti tidak memakai emas terlalu banyak, tidak memegang HP saat mengendarai sepeda motor di tempat sepi agar tidak menimbulkan niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi.

d. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan dari Tahun Ke Tahun

Ukuran efektivitas polisi yang paling terkenal adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apakah resiko menjadi korban kejahatan meningkat atau menurun. Polisi berjanji untuk melayani, melindungi dan mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka kejahatan adalah pusat dari masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat. kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun relatif meningkat.

Kejahatan tidak terbandung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli yang ada tidak cukup mengimbangi laju kejahatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi korban. Kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindakan *preventif*. Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan

suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

e. Kurangnya Sarana dan Prasana

Dalam menjalankan tugasnya sudah sepentasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat merasa aman dan tentram. Tetapi jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Di tahun 2018 ini ada tambahan sarana yaitu Mobil Patroli sebanyak 1 unit Mobil Sedan yang dibagikan untuk tiap-tiap Polsek.

Dari hasil wawancara dengan, Usman, Kanit Reskrim Polsek Wajo (Tanggal 18 Desember 2018), beliau mengatakan bahwa :

“kurangnya prasarana yaitu, “jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era modern ini banyak peralatan yang harus diganti, diperbaiki maupun ditambah.”

f. Masyarakat kurang berpartisipasi

Menurut penulis, untuk menunjukkan efektivitasnya, polisi harus memiliki target. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Karena polisi tidak bisa

melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya jambret di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan Jambret di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara *pre-emptif*, *preventif*, maupun *represif*. Dalam upaya *pre-emptif* pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya *preventif* pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti ;
2. Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar menanggulangi kejahatan Jambret yaitu kurangnya pengawasan secara rutin dan berkelanjutan oleh pihak kepolisian, kurangnya jumlah personel di lapangan, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, dan

masyarakat kurang berpartisipasi.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya jambret, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menekan tingginya angka kejahatan jambret di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian agar tercipta peran aktif untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama, tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa penyuluhan hukum melalui berbagai media baik itu cetak maupun elektronik, serta peran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dapat mengurangi kemungkinan menjadi korban jambret.
2. Peran Penegak hukum dalam memberikan perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, atau menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan bagi pelaku kejahatan jambret harus lebih di tingkatkan, pemidanaan yang diberikan harus menimbulkan efek jera dan menimbulkan kesadaran pelaku untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga pelaku di kemudian hari tidak memiliki niat untuk mengulangi atau melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A. Zainal. (1987). *Hukum Pidana I*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Penerbit. Pustaka Refleksi Books. Makassar.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Chazawi, Adami. (2003) *.Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Penerbit. Bayu Media. Malang.
- Djamali, Abdoel. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum acara pidana indonesia*. Penerbit. Sinar Grafika Jakarta.
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas- asas hukum pidana*. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Lamintang, P.A.F. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Laden. (2008). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. (1988). *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Penerbit. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit. Refika Aditama. Bandung.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Penerbit. Pranamedia Group. Jakarta.

Rubah, Masruchin. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit. UM Press Malang.

Sadjjono. (2009). *Memahami hukum Kepolisian*. cetakan I. Penerbit. PT Laksbang Presindo.Surabaya.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2007). *Kriminologi*. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Penerbit. PT. Rajawali Pers. Jakarta

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Penerbit. Politea. Bogor.

WJS, Poerwadarminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit. Balai Pustaka. Jakarta

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Karya Ilmiah

Ismail Rahmatyudi. (2015). *Peranan patrol polisi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (studi pada polres Gowa tahun 2012-2014)*. Makassar

Annisa Mutmainna Widiyari. (2015). *Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dikota Makassar (studi kasus polsek panakukang Tahun 2014)*



UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. Pascasarjana, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 139, Faks. 0411 424 568

<http://www.unibos.ac.id>

Nomor : 499 /A.01/PPs/UNIBOS/XI/2018
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kapolres Pelabuhan Makassar
 di-
 Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **RAJMAH**
 NIM : **46 16 101 049**
 Program Studi : **Magister ILMU HUKUM**
 Judul Tesis : **Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar (Studi Kasus Kejahatan Jambret Tahun 2016-2018)**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
2. Dr. Ruslan Renggong., S.H., M.H.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 23 November 2018

Asisten Direktur.



Dr. Syamsul Bahri, S.Sos, M.Si

NIDN. 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PELABUHAN MAKASSAR



SURAT KETERANGAN
Nomor: Sket / 89 / XI / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTHER, S.Sos.
Pangkat / Nrp : KOMPOL / 62110201
Jabatan : KABAG SUMDA
Kesatuan : POLRES PELABUHAN MAKASSAR

Menerangkan :

Nama : RAJMAH
Tempat / Tgl. Lahir : BUNGORO, 23 AGUSTUS 1980
Pekerjaan : ANGGOTA POLRI
Alamat : JL. GRIYA PRIMA TONASA BLOK C3 NO. 15 MAKASSAR

Bahwa benar yang bersangkutan adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bosowa, yang telah melaksanakan Penelitian pada Polres Pelabuhan Makassar guna penyusunan Tesis yang bersangkutan dengan Judul Skripsi "Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar", perihal Penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 November 2018
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR
KABAG SUMDA



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan jambret di wilayah hukum polsek wajo ?
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jambret di wilayah hukum polsek wajo?
3. Hambatan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jambret di wilayah hukum polsek wajo ?
4. Adakah penurunan tingkat kejahatan jambret setiap tahunnya
5. Apakah Jelang lebaran setiap tahunnya kejahatan jambret juga ikut meningkat di wilayah hokum polsek wajo ?
6. Bagaimana polisi mempersempit ruang gerak aksi kejahatan jambret di wilayah hukum polsek wajo ?
7. Sebutkan hukuman apa yang di dapatkan bagi pelaku kejahatan jambret di wilayah hukum polsek wajo ?
8. Kondisi bagaimana yang memungkinkan tindak kejahatan jambret di wilayah hukum polsek wajo?
9. Bagaimana cara polisi memberi rasa aman kepada masyarakat agar terhindar dari tindak kejahatan jambret di wilayah hukum polsek wajo ?
10. Apa pola sistem keamanan yang Polres Pelabuhan pakai agar masyarakat sekitar polsek wajo terhindar dari tindak kejahatan jambret ?

FOTO PENELITIAN



BIODATA PENULIS**IDENTITAS PRIBADI**

Nama : RAJMAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl Lahir : Bungoro, 23 Agustus 1980
Pekerjaan : Anggota Polri
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No HP : 081343514803
E-Mail : raraaliadi@gmail.com
Alamat : Jl. Griya Prima Tonasa Blok C3, No. 15

**ORANG TUA**

Nama Ayah : H. Hamir
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 70 Tahun
Alamat : Jl. Lempomajang, Kabupaten Pangkep.
Nama Ibu : Hj. Nadia
Pekerjaan : U.R.T
Umur : 60 Tahun
Alamat : Jl. Lempomajang, Kabupaten Pangkep.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 031 Binangapolo (1986-1992)
SMP : SMP Negeri 01 Pangkep (1992-1995)
SMA : SMA Negeri 01 Pangkep (1995-1998)
Perguruan Tinggi : Universitas 45 Makassar
S1 Ilmu Hukum (2004-2008)
Universitas Bosowa Makassar
S2 Ilmu Hukum (2017-2019)